

FIQH LEMBAGA BISNIS SYARIAH

¹Aprillia Dharmawati, ²Moch Alfiana Chandra Jani, ³Pingkan Salsa Hadiansyah,

⁴Iwan Setiawan, ⁵Nema Widiyanti

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: aprilliadharmawati@gmail.com

Abstract

In this modern era, the fiqh of Islamic business institutions is still an urgency that can be discussed. Fiqh of Islamic business institutions is a law that becomes a reference for a person in running a business in accordance with Islamic law with the aim of upholding justice, avoiding usury, gharar, and maisir in business practices. This journal article will discuss the fiqh of Islamic business institutions which includes definitions, principles, types, contracts, as well as regulations and sharia standards in the fiqh of Islamic business institutions. This article aims as a theoretical guide for business people in running their business in accordance with Islamic law. This study uses a descriptive qualitative approach with a literature study method that examines various sources such as journals, articles, and books as references. The results of the study show that it is important to apply the science of fiqh in Islamic business institutions in running business institutions to remain in accordance with Islamic law such as the Qur'an and Hadith, increase Muslim consumer confidence, strengthen the position of Islamic business institutions, and help the welfare of society. It is hoped that this journal can be a learning reference that can help the community.

Keywords: Fiqh, Sharia, Business, Institutions.

Abstrak

Pada masa modern ini, fiqh lembaga bisnis syariah masih menjadi urgensi yang dapat dibahas. Fiqh lembaga bisnis syariah merupakan hukum yang menjadi acuan seseorang dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan untuk menegakan keadilan, menghindari riba, gharar, dan maisir dalam praktik bisnis. Artikel jurnal ini akan membahas fiqh lembaga bisnis syariah yang mencakup pengertian, prinsip, jenis-jenis, akad-akad, serta regulasi dan standar syariah pada fiqh lembaga bisnis syariah. Artikel ini bertujuan sebagai panduan teoritis untuk pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan syariat Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yang mengkaji berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku sebagai acuan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penting untuk menerapkan ilmu fiqh dalam lembaga bisnis syariah dalam menjalankan lembaga bisnis agar tetap sesuai dengan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, meningkatkan kepercayaan konsumen muslim, memperkuat posisi lembaga bisnis syariah, dan membantu kesejahteraan masyarakat. Diharapkan jurnal ini dapat menjadi acuan pembelajaran yang dapat membantu masyarakat.

Kata Kunci: Fiqh, Syariah, Bisnis, Lembaga.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia bisnis semakin pesat dalam melahirkan inovasi yang dibutuhkan oleh manusia, kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri oleh Islam sejak dahulu yang memulai revolusi dalam dunia ekonomi oleh Rasulullah SAW. hingga saat ini. Dinamika yang timbul karena keserakahan manusia yang buas akan keinginan yang dicapainya, kehadiran lembaga

bisnis syariah sangatlah penting untuk menumpaskan ketidakadilan dan kemarjinalan dalam mengeruk harta yang merugikan masyarakat sekitar.

Fiqh lembaga bisnis syariah adalah cabang dari fiqh muamalah yang mengatur kegiatan bisnis dari segi etika, standar operasional, hingga akuntabilitas lembaga yang dijalankan harus berprinsip syariah. Fiqh menjadi pondasi utama dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. dengan ketentuan yang telah dipecahkan dari berbagai sumber al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' ulama. Dalam konteks ini, pengelolaan bisnis baik berbentuk usaha atau jasa terkait modal, sistem kerja, distribusi keuntungan, dan tanggung jawab sosial harus dijalankan sesuai prinsip syariah.

Dengan memahami fiqh lembaga bisnis syariah, pelaku ekonomi baik muslim atau non-muslim mampu membangun entitas bisnis yang membawa nilai-nilai kemanusiaan dan agama serta menyejahterakan masyarakat sekitar agar terhindar dari kemiskinan, ketidakadilan, dan kebatilan.

METODOLOGI

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi pustaka yaitu pengumpulan berbagai sumber seperti jurnal, artikel, dan buku untuk menunjang penelitian mengenai topik yang dicantumkan ke dalam tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Lembaga Bisnis Syariah

Fiqh lembaga bisnis syariah merupakan cabang dari fiqh muamalah yang membahas tentang etika bisnis, prinsip syariah, dan jenisnya. Fiqh lembaga bisnis syariah sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari, contoh jual beli di warung, simpan-pinjam di bank, gadai tanah atau barang, penawaran jasa, dan lainnya. Sumber yang diterapkan berasal dari al-Qur'an, Hadist Nabi, Ijma, dan Qiyas para ulama. Konsep bisnis syariah mengedepankan kemaslahatan umat terutama menghindari riba, gharar(Ketidakjelasan), dan maisir(Judi), baik dalam bentuk transaksi apapun serta harus dipahami oleh setiap orang dan diaplikasikan dalam lingkungan lembaga bisnis.

Prinsip Dasar Lembaga Bisnis Syariah

1. Prinsip Keadilan: Hal-hal yang masuk ke dalam prinsip keadilan dalam lembaga bisnis syariah adalah keadilan dalam kegiatan transaksi, pembagian keuntungan, penetapan harga, serta pelaksanaan hak dan kewajiban. Islam melarang adanya kegiatan penipuan, riba, dan eksploitasi dalam kegiatan bisnis syariah, serta mengharuskan semua pihak untuk mendapatkan haknya secara wajar. Hal ini sesuai dengan Q.S. An-Nahl ayat 90, Q.S. Al-Hasyr ayat 7, dan Q.S. Al-Maidah ayat 8.
2. Prinsip Al-Ihsan (Berlaku Baik): Prinsip ini mengharuskan lembaga bisnis syariah untuk melakukan kebaikan secara sukarela, seperti membantu mitra bisnis yang mengalami kesulitan, menyediakan layanan yang terbaik, dan mengutamakan sifat sosial. Pada prinsip ini difokuskan untuk menjalankan nilai kemanusiaan dan etika.

3. Prinsip Al-Mas'uliyah (Akuntabilitas): Al-Mas'uliyah adalah akuntabilitas lembaga bisnis syariah yang meliputi tanggung jawabnya terhadap tugas-tugasnya. Ada tiga jenis tanggung jawab pada prinsip ini, yaitu tanggung jawab individu (mas'uliyah al-afraad), tanggung jawab pemerintah dalam mengatur dan mengawasi lembaga bisnis syariah (mas'uliyah al-daulah), dan tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtimai'iyah).
4. Prinsip Al-Kifayah (Kecukupan): Lembaga bisnis syariah harus bisa mengurangi ketidakseimbangan sosial dan memenuhi kebutuhan utama manusia. Tujuan dari prinsip ini untuk membantu kesejahteraan masyarakat, seperti menyediakan pembiayaan mikro bagi UMKM.
5. Prinsip Al-Wasathiyah (Keseimbangan): Keseimbangan yang dimaksud dalam prinsip ini adalah keseimbangan antara individu dan masyarakat seperti hak-hak individu dengan batasan tertentu yang sesuai dengan syariah. Selain itu juga keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Prinsip ini sesuai dengan Q.S. Al-Furqan ayat 67, Q.S. Al-An'am ayat 141, dan Q.S. Al-Isra ayat 27-29.
6. Prinsip Kebenaran dan Kejujuran: Kejujuran adalah hal penting dalam interaksi bisnis. Praktik curang atau manipulatif dilarang keras, informasi yang ada pada bisnis harus jelas dan sesuai dengan keadaan untuk menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada para pelaku bisnis (Kasim, 2023).

Jenis-jenis Fiqh Lembaga Bisnis Syariah

a. Fiqh Pariwisata Syariah

Parawisata sering dilakukan oleh setiap orang untuk mencari hiburan, suasana baru, bahkan liburan keluarga. Fiqh pariwisata syariah diimplementasikan dari pengembangan ekonomi syariah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah yang berlaku dan telah disepakati para ulama, setiap pengelolaan harus bertanggungjawab dan jujur baik segi komunikasi, transaksi, dan fasilitas yang didapat konsumen. Aspek yang diperhatikan dalam fiqh pariwisata yaitu lokasi dan fasilitas yang didapat harus halal dan tidak ada unsur maksiat.

Menurut ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI), akad yang diterapkan dalam bisnis pariwisata syariah ialah akad *ijarah* karena menawarkan jasa wisata kepada wisatawan dengan sistem sewa tempat. Selain itu, akad *wakalah bil ujah* dengan sistem pemandu wisata yang disediakan di tempat wisata. MUI membuat ketentuan dalam pelaksanaan pariwisata syariah diantaranya yaitu memberikan kemaslahatan bagi semua orang, tidak merugikan pihak lain, tidak terindikasi kegiatan musyrik, menjunjung tinggi nilai keadilan dan amanah, serta menjaga kelestarian lingkungan.

b. Fiqh Perhotelan Syariah

Hotel merupakan suatu perusahaan yang menyediakan pelayanan penginapan, makanan, dan minuman yang dikelola oleh pemilik (Susanto 2005). Menurut Agus Nawar, 'hotel adalah salah satu bentuk usaha bidang pelayanan jasa kepada tamu hotel baik secara fisik, psikologi, maupun keamanan selama penggunaan fasilitasnya'.

Hotel syariah yaitu pelayanan jasa hotel dengan menerapkan prinsip syariah

dalam operasionalnya. Fatwa DSN-MUI Nomor. 108 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah menerangkan bahwasanya hotel syariah tidak melayani hal-hal negatif, seperti pornografi, *clubing*, dan tindakan asusila lainnya. Selain itu, hotel syariah wajib memiliki pedoman mengenai prosedur pelayanan hotel untuk menjamin pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Akad yang digunakan dalam bisnis hotel syariah ialah akad *ijarah* dengan sistem sewa-menyewa antara pihak hotel dan tamu, serta pengetatan sistem dan fasilitas yang diberikan harus sesuai prinsip Islam dan tidak untuk penggunaan maksiat (Alwi, 2023).

c. Fiqh Rumah Sakit Syariah

Seiring perkembangan zaman, Islam terus berperan aktif dalam permasalahan yang berkembang seperti tata cara operasi bedah yang telah dikemukakan oleh Imam Ibnu Sina hingga penerapan *Artificial Intelegent* (AI) dalam operasi jarak jauh. Penerapan prinsip Islam dalam bidang kesehatan mengedepankan layanan yang sesuai dengan syariah. Permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yaitu kehalalan dalam pemberian obat maupun makanan, sehingga Fatwa MUI Nomor. 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan, setiap obat dan bahan yang diolah harus aman dikonsumsi dan sesuai syariat demi kemaslahatan umat. *Maqashid Syariah* berperan melindungi kemaslahatan masyarakat dan mengatasi kejahatan agar mewujudkan pelayanan yang sehat dan baik.

Prinsip-prinsip syariah yang diaplikasikan di rumah sakit syariah yaitu sebagai berikut:

1. Penjagaan agama (*Hifdzuddin*): standar syariah dalam manajemen rumah sakit syariah melakukan telusuri dan bukti dokumen kesehatan serta pengawasan oleh komite rumah sakit agar integritas pelayanan terpenuhi dan sesuai syariat.
2. Penjagaan jiwa (*Hifdzunnafs*): hak atas jiwa untuk hidup dengan hormat serta menjaga dari tindakan asusila seperti penyiksaan, kekerasan hingga pembunuhan.
3. Penjagaan akal (*Hifdzul aqli*): Islam telah menyampaikan dalam al-Qur'an untuk menjaga akal dari perbuatan nafsu yang mendorong melakukan kejahatan dan mengetahui yang benar dan batil.
4. Penjagaan keturunan (*Hifdzul nasl*): *hidzunnafs* menjaga keberlangsungan generasi melalui jalur yang sah, bermartabat, dan menjaga kehormatan keluarga, seperti nikah sesuai syariat, perlindungan anak, dan larangan zina.
5. Penjagaan harta (*Hifdzul maal*): pemakaian harta yang diamanahkan kepada setiap manusia harus disalurkan sesuai kebutuhan untuk menunjang hidup serta ibadah kepada Allah SWT. dalam kode etik rumah sakit syariah yang diterapkan Ikatan Rumah Sakit, penjagaan harta wajib menjunjung tinggi nilai keadilan dan sesuai syariat.

d. Fiqh Pemasaran Syariah

Fiqh pemasaran syariah dikembangkan meliputi aktivitas ekonomi seperti permintaan, penawaran, dan etika yang diterapkan nilai-nilai syariah dengan tujuan menciptakan keadilan, menghindari penipuan, dan memastikan transaksi dilakukan secara halal dan baik. Konsep yang diterapkan dalam pemasaran syariah diistilahkan dengan *wakalah*/perwakilan dalam memberikan hak atas harta yang diwakili oleh orang lain.

Pemasaran syariah tidak hanya mempromosikan yang mengaplikasikan nilai syariah, namun menjunjung nilai keadilan dan integritas dalam bekerja dan profesional dalam bisnis agar menumbuhkan kepercayaan disetiap konsumen. Karakteristik syariah *marketing* terbagi 4 yang menjadi acuan oleh manajer atau orang yang memasarkan, yaitu:

1. Teistis(*rahmaniyyah*): keyakinan terhadap Allah SWT. dalam menjalankan setiap kegiatan pasti memiliki nilai keadilan yang tinggi dan sempurna yang memusnahkan kebatilan
2. Etis(*akhlaqiyyah*): penerapan kode etik pada suatu bisnis memberikan kesesuaian dalam bekerja dan teratur yang mengedepankan moral dalam seluruh aspek aktivitas karena etika adalah nilai universal yang diajarkan ke semua agama.
3. Realistis(*al-waqiyyah*): syariah marketer merupakan konsep pemasaran yang fleksibel dengan keluasaan syariah sebagai landasan dalam menjalankan bisnis dengan penampilan yang rapih, model pakaian yang dikenakan sesuai syariat yang mengedepankan nilai religius, kesalehan, kejujuran, dan moral
4. Humanistis(*insaniyah*): melayani konsumen dengan tidak membedakan baik ras, suku, atau agama karena setiap manusia diciptakan sama derajatnya. Syariah marketer memiliki sifat universal sehingga sifat kemanusiaan terjaga dan terpelihara.

Akad-akad dalam Lembaga Bisnis Syariah

1. Akad Ijarah: Akad ijarah merupakan perjanjian untuk memberikan hak atas penggunaan suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang dengan waktu yang telah ditentukan, setelah waktu yang telah disepakati berakhir maka barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam lembaga bisnis syariah, pelaku bisnis menyewakan barangnya kepada pelanggan dalam waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Contohnya akad ijarah antara pemilik hotel dengan pengunjung, pemilik hotel akan menyewakan kamarnya kepada pengunjung dengan menentukan harga dan waktu penyewaan terlebih dahulu kepada pengunjung (Marliani et al., 2024).
2. Akad Ju'alah: Akad ju'alah merupakan janji atau komitmen untuk memberikan upah atau imbalan tertentu kepada pihak yang berhasil menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan. Contohnya, pemandu wisata dengan pengunjung melakukan akad ijarah untuk menyewa jasa pemandu wisata dan akad ju'alah atas pekerjaan pemandu wisata tersebut.
3. Akad Wakalah bil Ujrah: Wakalah bil ujrah digunakan dalam bisnis syariah ketika salah satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa, dan yang menjadi wakilnya mendapatkan imbalan atau upah (ujrah).

Contohnya, agen perjalanan yang diberi kuasa untuk mengatur perjalanan wisata pelanggan dan mendapatkan upah untuk pekerjaannya (Anwar et al., 2024).

4. Akad Murabahah: Murabahah adalah kegiatan jual beli dengan harga pokok awal, lalu ditambahkan dengan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pada akad ini pembeli harus mengetahui dan menyetujui harga barang yang sebenarnya ditambah dengan margin keuntungan untuk penjual. Murabahah merupakan muamalah tijariyah (interaksi bisnis) yang sesuai dengan syariah (Darmawati, 2018).
5. Akad Musyarakah: Musyarakah adalah bentuk kemitraan, para pelaku yang bekerja sama akan menyatukan modal dan menjalankan suatu usaha bisnis bersama. Contohnya, kerja sama usaha properti dengan pembagian kepemilikan dan keuntungan secara proposional.
6. Akad Mudharabah: Dalam lembaga bisnis syariah, mudharabah merupakan bentuk kerja sama dua pihak, yaitu antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola modal (mudharib). Pemilik modal akan menyediakan seluruh modal untuk bisnis yang akan dikelola oleh pengelola modal dengan membagikan keuntungan bisnis sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama.

Dasar Hukum Bisnis Syariah

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Perubahannya
- c. Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- d. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- e. Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- f. Fatwa DSN-MUI No. 07/2000 tentang Mudharabah

KESIMPULAN

Fiqh lembaga bisnis syariah merupakan fondasi penting dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sebagai cabang dari fiqh muamalah, fiqh ini mengatur berbagai aspek bisnis mulai dari etika, jenis usaha, prinsip keadilan, hingga akad-akad yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah. Penerapan prinsip-prinsip seperti keadilan, akuntabilitas, keseimbangan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial menjadi pedoman utama bagi lembaga bisnis syariah dalam membangun kepercayaan dan menjaga keberkahan usaha.

REFERENSI

1. Darmawati H. (2018). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Sulesana*, 12(2), 144–167. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
1. H, N. N., & P, T. A. (2024). *Fiqh Lembaga Bisnis Syariah*. 42(Vol. 42 (2024): Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam), 418–424. <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/2233>
2. Hana, U. A. (2018). Konsep hotel Syariah dan Implementasinya di Namira Hotel Surabaya.

Uinsby, 1–114.
http://digilib.uinsby.ac.id/26620/1/Ubaid%0AAisyul%0AHana_F52416103.pdf

3. Iwan Permana. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam.*, 1(Maret), 1–22.
4. Kasim, A. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 58. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2297>
5. Masjupri. (2018). *Buku Daras Fiqh Muamalah* 1. 336.
6. Ojk.com. (2008). *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Ojk.Com. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/undang-undang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2008-tentang-perbankan-syariah-2.aspx>
7. Sa'adah, H. (2022). Konsep Rumah Sakit Syariah Dalam Transformasi Ekonomi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 154. ejournal.staialutsmani.ac.id/itishom